



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦩꦶꦏꦸꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦲꦶꦥꦸꦏꦸꦫꦶ

n Bima Sakti 1, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55221
Telepon (0274) 515876, 562682; Faksimile (0274) 515876
Laman lingkunganhidup.jogjakota.go.id; Pos-el lingkunganhidup@jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIDANG PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR 800.1/017 / TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENDUKUNG PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
DINAS LINGKUNGAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pendukung Pengadaan Barang/Jasa melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pendukung Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selaku *Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk/mengangkat Tim Pendukung Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, sebagai berikut:
1. Nama : Riyanto, S.E., M.I.P
NIP : 198202162009011006
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I, III/b
 2. Nama : Mareta Hexa Sevana, S.T., M.IDS., M.URP
NIP : 197903202009022004
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I, III/d
 3. Nama : Eka Listina Yuliyanti, S.E
NIP : 199301042022032012
Pangkat/Gol : Penata Muda, III/a
- KEDUA** : Tim Pendukung Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas:
- a. membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat administratif/keuangan; dan/atau
 - b. membantu Pejabat Pengadaan dalam melakukan pemesanan pada Pengadaan Langsung Barang atau Jasa Lainnya dengan bentuk bukti pembelian atau kuitansi sampai dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendukung Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 17 Februari 2025

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
YOGYAKARTA**


Ahmad Haryoko, S.E., M.Si.

**Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan
Dinas Lingkungan Hidup
NIP. 197402211993031001**

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Yang bersangkutan;
2. *Arsip.*